



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA TEMPEL
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pilar kegiatan ekonomi desa yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta peningkatan pendapatan asli desa melalui penawaran sumber daya lokal, diperlukan sebuah badan usaha yang di kelola oleh pemerintah desa;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan badan usaha milik desa, sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, mekanisme pembentukan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 2)

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL

dan

KEPALA DESA TEMPEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
6. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
8. Usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya BUMDes adalah untuk menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian desa.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya BUMDes adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

BAB III

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Milik Desa Tempel diberi nama Bumdes Sehati
- (2) Badan Usaha Milik Desa Tempel berkedudukan di Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 5

- (1) Organisasi pengelola BUMDes terdiri atas:
 - a. penasehat atau komisaris; dan
 - b. pelaksana operasional atau direksi.
- (2) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. direktur atau manajer; dan
 - b. kepala unit usaha.
- (4) Bagan susunan organisasi BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pelaksana operasional BUMDes adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwakepadaTuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
- d. memilikikredibilitas dan integritas moral yang baik;
- e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMDes;
- f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan;
- g. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- h. sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun;

- i. berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas; dan
- j. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Operasional BUMDes berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pelaksana operasional BUMDes diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
 - c. dipidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
 - d. habis masa jabatan.

Pasal 8

Masa jabatan Pelaksana Operasional BUMDes adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 3 (tiga) kali masa jabatan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 10

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, bertanggungjawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 11

Pengurus BUMDes berhak:

- a. Mendapatkan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan usaha;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Desa; dan
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan usaha BUMDes.

Pasal 12

Pengurus BUMDes wajib:

- a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan tahun berikutnya;
- b. laporan kegiatan utama usaha BUMDes dan perubahan selama tahun buku; dan
- c. laporan rincian laba rugi dan penjelasan-penjelasan atas dokumen tersebut.

BAB VI

PERMODALAN

Pasal 13

Modal BUMDes berasal dari:

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. kerja sama usaha dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.

- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB VII

JENIS USAHA

Pasal 16

Jenis-jenis usaha BUMDes meliputi:

- a. penyaluran sembilan bahan pokok;
- b. penyaluran bahan material bangunan; dan
- c. perdagangan hasil pertanian;

BAB VIII

BAGI HASIL USAHA

Pasal 17

- (1) Bagi hasil usaha BUMDes dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Besar bagi hasil usaha BUMDes setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Bagi hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. cadangan modal usaha;
 - b. deviden bagi pemilik modal; dan
 - c. dana sosial.

BAB IX

PEMBUBARAN DAN KEPAILITAN

Pasal 18

- (1) BUMDes dapat dibubarkan karena :
 - a. mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga; dan
 - c. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila BUMDes dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BUMDes dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab pemilik modal sebatas modal yang disetor.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 19

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha dengan BUMDes lain dan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Direktur menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XII

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

- (1) Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tempel.

Ditetapkan di Tempel
pada tanggal 8 Januari 2019 .
KEPALA DESA TEMPEL,

ttd

AGUS SRIMANTARA

Diundangkan di Tempel
pada tanggal 8 Januari 2019

SEKRETARIS DESA TEMPEL

ttd

TITIK SUFINAHITIN

LEMBARAN DESA TEMPEL TAHUN 2019 NOMOR 5